



PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurmiati Binti Lawangeng, tempat dan tanggal lahir Alaumaddulang, 14 November 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lappaloange, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0338/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 14 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng, agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon

Halama 1 dari 5 putusan Nomor 0338/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Irpan bin Aris** untuk menikah dengan perempuan bernama **Rahdiyatul Ardani binti Kambang**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait berdasarkan hukum Islam;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera **Pengadilan Agama Watansoppeng** telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor #nomor_surat_teguran_tambah_pangjar# tanggal #tanggal_surat_teguran_tambah_pangjar# agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera **Pengadilan Agama Watansoppeng** telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor tanggal

Halama 2 dari 5 putusan Nomor **0338/Pdt.P/2017/PA.Wsp**



..... yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara.....dst;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor #nomor_surat_teguran_tambah_panjari# tanggal #tanggal_surat_teguran_tambah_panjari#, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan/dicoet dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Halama 3 dari 5 putusan Nomor 0338/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241. 000,00 (duaratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **27 November 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Awwal 1439** Hijriah, oleh **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs M.Yunus K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mastang, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. A. Djohar

Hakim Anggota,

Drs M.Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastang, S. Ag

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | |
| 2 Proses | 50.000,00 |
| . | |
| 2 | |
| 3 Panggilan | 150.000,00 |
| . | |
| 3 | |
| 4 Redaksi | Rp 5.000,00 |
| . | |
| 4 | |
| 5 Meterai | Rp 6.000,00 |
| . | |

Halama 4 dari 5 putusan Nomor **0338/Pdt.P/2017/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jumlah

#total biaya#

dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halama 5 dari 5 putusan Nomor 0338/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)